

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA
HATI TERATE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN
FISIK TERHADAP ORANG LAIN**



Oleh :
A. KHOIRUL ANAM
NIM: 23011075

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP
ORANG LAIN**



Oleh :
A. KHOIRUL ANAM
NIM: 23011075

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.
NIDN. 0713046503

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL 'ULUM
LAMONGAN
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PENCAK
SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG
LAIN**

Oleh:

A. Khoirul Anam

NIM. 23011075

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum**

Lamongan, 12 Agustus 2025

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

CIPTO KUNCORO, SH., MH.

NPP. 88.01.0015

SHALAHUDDIN SERBABAGUS, SH., MH.

NPP. 98.01.0110

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM DARUL ‘ULUM LAMONGAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG LAIN

Oleh:

A. KHOIRUL ANAM

NIM: 23011075

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 12 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I:

CIPTO KUNCORO, S.H., M.H.

Penguji II:

RUSYDI, S.H., M.H.

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.

NIDN. 0713046503

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (SKRIPSI)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A. KHOIRUL ANAM

Nomor Induk Mahasiswa : 23011075

Fakultas : Hukum

Jurusan / Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya tulis ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Program Strata Satu Ilmu Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum (UNISDA) Lamongan maupun Perguruan Tinggi lain. Semua keterangan, informasi atau bahan-bahan hukum yang dimuat dalam skripsi ini yang berasal dari penulis lain, baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dalam Footnote dan Daftar Pustaka, serta semua isi skripsi ini seperti menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Lamongan, 10 Agustus 2025

Saya,

A.KHOIRUL ANAM

NIM. 23011075

MOTTO

**“Semua orang memiliki gilirannya masing – masing, bersabarlah dan
tunggulah itu akan datang dengan sendirinya”**

(Gold D Roger)

“Jika tidak ada jalan, akan kubuat jalan itu sendiri”

(Roronoa Zoro)

KATA PENGANTAR

Tiada henti mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan ridho-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain” ini dengan baik dan melewati berbagai rintangan selama melakukan penelitian. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang mendukung:

1. Bapak Muhammad Hafidh Nashrullah, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Afiyah, AH., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan
3. Bapak Moh. Hudi, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
4. Bapak Cipto Kuncoro, S.H., M.H. Dan Bapak Shalahudin SerbaBagus, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan ilmu dalam terselesainya proposal
5. Seluruh Dosen beserta staff Fakultas Hukum yang telah mendukung penulis dalam penyelesaian proposal skripsi ini.
6. Kedua orang tua saya yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan moral

7. Dan teruntuk manusia istimewa dan tidak ada duanya di dunia ini yang kecantikannya melebihi ribuan bidadari, seorang yang bernama nuri maulida yumsiska yang selalu senantiasa menemani, mensupport dan membantu saya dalam keadaan apapun
8. Teman-teman seperjuangan yang telah berbagi pengalaman dan semangat selama proses penyusunan proposal ini. Akhir kata, semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca dan pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE
TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP
ORANG LAIN**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggotanya di wilayah Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Permasalahan yang diteliti adalah: (1) bagaimana konsekuensi yuridis terhadap anggota PSHT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik, dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum organisasi PSHT terhadap tindak pidana tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Data primer diperoleh dari KUHP dan peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku teks karya para sarjana dan artikel ilmiah dalam jurnal. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota PSHT di Sukodadi umumnya termasuk dalam kategori penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP) dan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada individu pelaku sesuai asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Namun, organisasi PSHT turut memberikan sanksi internal berupa peringatan keras, skorsing, hingga pemberhentian keanggotaan, serta berperan dalam penyelesaian damai melalui mekanisme mediasi. Dalam beberapa kasus yang melibatkan anak di bawah umur, penyelesaian dilakukan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum PSHT lebih banyak bersifat moral dan organisatoris, sedangkan aspek pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan kepada individu anggota sesuai ketentuan KUHP. Oleh karena itu, diperlukan peran lebih aktif organisasi dalam pembinaan dan pencegahan tindak pidana kekerasan agar fungsi sosial pencak silat sebagai warisan budaya dapat terjaga dengan baik.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana Kekerasan, KUHP, Persaudaraan Setia Hati Terate.

DAFTAR ISI

COVER MUKA SKRIPSI.....	
COVER DALAM SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Originalitas Penelitian	6
1.6 Metode:	
a. Tipe Penelitian.....	11
b. Pendekatan (approach)	11
c. Sumber bahan hukum	12
d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	13
e. Analisis Bahan Hukum.....	13
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika	13
BAB II KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ANGGOTA ORGANISASI PSHT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (PENGANIAYAAN)	
2.1 Sejarah Singkat Organisasi PSHT	16
2.2 Tentang Tindak Pidana.....	20

2.3	Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Penganiayaan)	25
2.4	Kajian tentang Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota PSHT yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik terhadap Orang Lain.....	29
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PSHT TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN		
3.1	Konsep atau Teori Pertanggungjawaban Hukum	34
3.2	Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Pencak Silat PSHT Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain.....	41
BAB IV PENUTUP		
4.1	SIMPULAN.....	46
4.2	SARAN.....	47
Daftar Bacaan		49
Lampiran		51

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 170
 - Pasal 351
 - Pasal 352
 - Pasal 353
 - Pasal 354
 - Pasal 355
 - Pasal 356
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
 - Nomor AHU 0001626.AH.01.07.Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 3.1 Jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota PSHT di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan

Tabel 3.2 Bentuk tindakan terhadap anggota PSHT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pencak silat merupakan salah satu kebudayaan Indonesia yang telah diakui oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan nonbendawi pada tahun 2015.³² Pencak silat merupakan seni bela diri yang tidak hanya mengajarkan teknik-teknik bela diri, seperti pukulan, tendangan, serta teknik-teknik penghindaran, juga mengajarkan keterampilan fisik, seperti kecepatan, koordinasi, dan kekuatan. Selain hal-hal tersebut, di dalam ilmu bela diri pencak silat juga mengajarkan prinsip-prinsip moral, seperti kehormatan, kejujuran, dan tanggung jawab. Menurut Jayne Seagrave sebagaimana dikutip oleh Happy Nawang Kuncoro menyatakan bahwa: “Pencak silat dapat diajarkan kepada siapa saja, tidak terbatas pada usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Pencak silat juga dapat dilakukan sebagai latihan fisik yang menyenangkan dan bermanfaat bagi kesehatan”.³³

Dapat dikatakan bahwa sebenarnya pencak silat, tidak hanya berhubungan dengan kegiatan fisik, tetapi juga sebagai pembangunan moral dan mental manusia. Selain itu pencak silat berhubungan dengan masalah olahraga membentuk badan dan jiwa yang sehat. Oleh karena itu dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan³⁴, memandang perlunya pembudayaan olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan

³²Happy Nawang Kuncoro, “Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan”, *Jurnal Sivis Pacem*, Vol 1, No 3, Tahun 2023, h. 300.

³³*Ibid.*

³⁴Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782.

pemerintah, dan kelembagaan swasta serta upaya peningkatan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Berbagai macam aliran dan perguruan pencak silat tumbuh dan berkembang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dan salah satunya di Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data Pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kecamatan se Kabupaten Lamongan terdapat 23 perguruan pencak silat dengan 567 anggota yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Lamongan yang kebanyakan masih usia remaja.³⁵ Keberadaan perguruan bela diri pencak silat, di satu sisi mencerminkan hal positif seperti pada tahun 2018, di mana dalam kejuaraan Asian Games di Indonesia, cabang olahraga pencak silat bisa menyumbangkan medali emas sebanyak 8 medali emas dari total 20 medali emas yang diraih Indonesia. Perolehan medali emas tersebut melebihi target 16 medali emas.³⁶ Namun di sisi lain, seringkali menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti maraknya konflik antar perguruan silat yang termasuk golongan konflik destruktif yang tidak hanya merugikan para pihak yang berkonflik tetapi juga merugikan masyarakat di sekitarnya.

Perguruan pencak silat di Lamongan khususnya wilayah Sukodadi yang memiliki anggota atau pengikut cukup banyak adalah perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate. Organisasi ini mengedepankan nilai-nilai

³⁵Husen, et.al., “Penguatan Nilai-Nilai Ahlussunnah Waljamaah An-Nadhliyah dan Nilai Pancasila pada Pegiat Pencak Silat PSNU Pagar Nusa”, *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2024, h. 19.

³⁶Andhika Vishnu, et.al., “Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun)”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2023, h. 336.

persaudaraan, sportivitas, dan pelestarian budaya bela diri. Namun, dalam praktiknya, sering muncul konflik yang melibatkan anggotanya, hingga mengarah pada tindakan pidana seperti pengeroyokan, perusakan fasilitas umum, dan penganiayaan.³⁷ Keberagaman perguruan silat di Lamongan tidak jarang menimbulkan gesekan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dikutip dari berbagai sumber misalnya radarjatim.com (2022) pada tahun 2022 terjadi bentrok antarperguruan silat di Lamongan yang mengakibatkan 9 korban. Kemudian dari jatim.tribunnews.com (2023) sejumlah pendekar dari dua perguruan silat bentrok di Lamongan yang mengakibatkan 17 orang luka dan 8 unit motor rusak ringan.³⁸

Stigma yang ada di masyarakat, pencak silat lekat dengan gesekan dan tawuran, konflik yang kerap muncul dikalangan pegiat seni beladiri pencak silat akibat kesalahpahaman antaranggota. mereka yang terlibat konflik biasanya meluapkan kekesalan dengan cara merusak bangunan yang mejadi simbol perguruan silat tertentu. Konflik horizontal itu biasanya dipicu oleh permasalahan pribadi dari masing-masing anggota perguruan silat.³⁹

Permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum yang perlu diambil terhadap individu yang terlibat dalam konflik (tawuran) sebagai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh lebih dari seorang pelaku? Apakah organisasi perguruan silat turut bertanggung jawab hukum atas perbuatan anggotanya? Permasalahan lainnya adalah terkait dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok perguruan silat tersebut, pimpinan perguruan

³⁷ Dedi Mulyadi, "Fenomena Perguruan Silat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Jawa Timur", *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 22, No. 1, 2020, h. 78.

³⁸Husen, et.al., *Op. Cit.*, h. 20.

³⁹*Ibid.*

silat ada unsur kelalaian, kesengajaan atau jutru menganjurkan dilakukannya tindak pidana kekerasan? Bukankah hukum pidana positif yang berlaku saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”.⁴⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka saya tertarik untuk meneliti masalah tindak pidana kekerasan tersebut untuk dibuat karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa konsekuensi yuridis terhadap anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain?

⁴⁰R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, h. 27.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan melakukan penelitian tersebut adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji konsekuensi yuridis terhadap anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain.
2. Untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam meneliti masalah perlindungan hukum korban tindak pidana KDRT adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis
 - a. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat dalam tindak pidana kekerasan.
 - b. Bagi Program Studi Ilmu Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bentuk sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana khususnya, serta dapat menambah perbendaharaan pustaka yang sudah ada.

2. Manfaat praktis

a. Bagi organisasi pencak silat

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai dampak tindak pidana kekerasan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. Bagi aparat penegak hukum

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan yang melibatkan organisasi pencak silat bisa berkoordinasi dengan aparat pemerintahan setempat untuk dicarikan solusi penyelesaian yang terbaik.

c. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sejenis sehingga penelitian yang dihasilkan kajiannya lebih mendalam dan memenuhi harapan masyarakat.

1.5. Originalitas Penelitian

Guna menghindari adanya plagiarsme (penjiplakan) karya ilmiah, maka dalam penulisan ini perlu menampilkan hasil penelitian dari peneliti terdahulu (sebelumnya) sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 1.1. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Perguruan Tinggi	Keterangan (Substansi Kajian)
1	Noviyan Dwi Rukjianto ⁴¹	Fakultas Syariah dan Hukum	Judul Skripsi:

⁴¹Noviyan Dwi Rukjianto, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Susanak/2021/Pn Kln)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.

		<p>Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang</p>	<p>Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Susanak/2021/Pn Kln)</p> <p>Permasalahan Pokok: Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln?</p> <p>Hasil Penelitian: Penerapan hukum pidana dalam perkara anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln didasarkan pada dua hal, pertama berkaitan dengan hukum pidana materil dalam putusan tersebut telah sesuai. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76 C UU Perlindungan Anak sebagai dakwaan primair, dan terbukti secara sah dan meyakinkan karena unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut telah terpenuhi dan bersesuaian dengan fakta hukum serta alat bukti dalam</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>persidangan. Kedua berkaitan dengan hukum pidana formil juga telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur di dalam KUHAP dan acara peradilan pidana anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p>Bentuk perlindungan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan dengan cara menjamin dan melindungi hak-hak anak selama proses peradilan pidana anak. Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln belum mencerminkan perlindungan hukum yang optimal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penahanan terhadap anak masih ditempatkan pada rutan yaitu di Lapas Kelas IIB Klaten yang tidak hanya ditempati oleh anak-anak, tetapi juga oleh tahanan dewasa.</p>
12	Moch. Roby Yanto ⁴²	Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	<p>Judul Skripsi: Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember).</p> <p>Permasalahan Pokok: Apa faktor melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan</p>

⁴² Moch. Roby Yanto, *Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

		<p>Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember, serta bagaimana penegakan hukum terhadap konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia?</p> <p>Hasil penelitian: Bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa di Kabupaten Jember adalah kesalahfahaman antar perguruan silat yang berawal dari permasalahan sepele. Selain itu untuk menunjukkan kemampuan ilmu beladiri sebagai kekuatan dan merasa jagoan. Faktor fanatisme yang berlebihan terhadap perguruan silat masing-masing yang menyebabkan hilangnya rasa toleransi antar anggota Perguruan Silat Hati Terate dan Pagar Nusa di Jember. Penyelesaian konflik antara PSHT dan Pagar Nusa dilakukan dengan cara sama-sama menjalin silahturahmi, mengedukasi masing-masing anggota perguruan silat dan terus meningkatkan rasa toleransi. Sedangkan dari hukum pidana, konflik yang terjadi antara Persaudaraan Setia Hati Terate dan Pagar Nusa diselesaikan melalui pengadilan karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan dikenai Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Penelitian Noviyana Dwi Rukjianto dari Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang mengangkat permasalahan tentang bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap anak pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln, dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku kekerasan dalam pelatihan olahraga bela diri berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 6/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kln? Sedangkan penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Moch. Roby Yanto dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq mengangkat masalah terkait dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di Kabupaten Jember, serta bagaimana penegakan hukum terhadap konflik antar anggota Pencak Silat PSHT dengan Pencak Silat Pagar Nusa di kaji dalam Hukum Pidana Indonesia?

Sementara itu penelitian saya berjudul: “Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Terhadap Orang Lain”. Adapun permasalahan penelitian berkaitan dengan dua pertanyaan yaitu apakah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh organisasi pencak silat termasuk kejahatan korporasi dan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate terhadap tindak pidana tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain? Dengan memperhatikan judul dan masalah penelitian yang saya angkat tampak adanya perbedaan yang membawa konsekuensi pada hasil pembahasan penelitian.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan salah satu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten”⁷. Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dalam penelitian ini yang menjadi ilmu pengetahuan induknya adalah ilmu hukum.

a. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang oleh Peter Mahmud Marzuki didefinisikan sebagai “suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”⁴³. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul.

b. Pendekatan masalah

Berdasarkan tipe penelitian hukum normatif, maka pendekatan terhadap masalah yang diteliti dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*)⁴⁴. Pertimbangan menggunakan pendekatan undang-undangan sebab dimaksudkan untuk mencari dan menemukan peraturan perundang-undangan yang ada

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 1.

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35.

⁴⁴*Ibid.*, h. 58-60.

hubungannya dengan isu hukum yang dikemukakan. Sedangkan pertimbangan menggunakan pendekatan konseptual adalah mencari dan mendapatkan buku-buku literatur karya para sarjana, serta artikel-artikel dalam jurnal yang memuat konsep-konsep dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. .

c. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang diperlukan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- f) Peraturan perundang-undangan terkait.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku teks karya para sarjana, artikel ilmiah dalam jurnal yang diunduh/diakses dari internet yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan.

3) Bahan hukum tersier/non hukum

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum yang dijadikan sebagai media yang memberi petunjuk tentang istilah-istilah dan pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan.

d. Metode pengumpulan bahan hukum

Prosedur pengumpulan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara (Interview), yaitu tanya jawab langsung dengan aparat penegak hukum dan pengurus PSHT guna memperoleh informasi empiris mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum. Kemudian bahan-bahan hukum dalam wujud buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan. Adapun artikel-artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal dikumpulkan dengan cara mengakses/mengunduh dari internet.

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui wawancara maupun studi kepustakaan dan *searching* melalui internet kemudian diolah dan dianalisis: untuk peraturan perundang-undangan dengan cara mengutip pasal-pasal yang terkait dengan masalah penelitian. Sedangkan pendapat para sarjana yang terdapat dalam buku-buku teks, artikel ilmiah dalam jurnal dikutip pada bagian yang relevan dengan isu hukum yang dikemukakan untuk dijadikan sebagai landasan teori guna membahas permasalahan penelitian.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dan masing-masing membahas permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Adapun pertanggungjawaban sistematika dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I (Pendahuluan) berisi uraian tentang latar belakang, kemudian disusun rumusan masalah, selanjutnya uraian mengenai tujuan penelitian serta manfaat penelitian, baik manfaat secara teoretis maupun praktis. Berikutnya adalah uraian tentang originalitas penelitian dengan menampilkan karya ilmiah yang ditulis oleh peneliti sebelumnya (terdahulu). Uraian selanjutnya tentang metode penelitian, yang berisi uraian mengenai tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan-bahan hukum. Bab kesatu diakhiri dengan penjabaran pertanggungjawaban sistematika.

Bab II berisi bahasan tentang konsekuensi yuridis terhadap anggota organisasi pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain. Di dalam subbabnya berisi bahasan mengenai sejarah singkat tentang PSHT, legalitas organisasi PSHT, asas dan tujuan organisasi PSHT. Selanjutnya uraian dan bahasan tentang tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, serta sifat melawan hukum tindak pidana. Bahasan berikutnya adalah tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) dalam KUHP, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan. Bab kedua diakhiri dengan kajian tentang konsekuensi yuridis terhadap anggota organisasi PSHT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik pada orang lain.

Bab III membahas tentang pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat PSHT terhadap tindak pidana kekerasan fisik terhadap orang lain. Di dalam subbab-subbabnya berisi uraian tentang konsep (teori) pertanggungjawaban hukum, yang diawali membahas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Uraian berikutnya terkait dengan dokumen (data) konflik antar perguruan silat di Kabupaten Lamongan 2023-2024, serta kajian mengenai pertanggungjawaban hukum organisasi pencak silat PSHT terhadap tindak pidana kekerasan.

Bab IV yang merupakan bab penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan merupakan uraian secara ringkas hasil pembahasan terhadap masalah dalam penelitian. Saran yang berisi masukan kepada pihak-pihak terkait sehubungan dengan temuan hasil penelitian.

BAB II

KONSEKUENSI YURIDIS TERHADAP ANGGOTA ORGANISASI PSHT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK (PENGANIAYAAN)

2.1. Sejarah Singkat Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate

Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) merupakan salah satu perguruan pencak silat terbesar di Indonesia yang berakar dari ajaran Setia Hati yang didirikan oleh Ki Ngabehi Soerodiwirjo pada awal abad ke-20 di Surabaya. Ajaran ini dikenal sebagai *Setia Hati (SH)* yang pada awalnya lebih bersifat spiritual dan penguatan karakter pribadi.⁴⁵ Perkembangan selanjutnya membawa ajaran ini ke Madiun melalui murid beliau yang bernama Ki Hadjar Hardjo Oetomo, yang kemudian mendirikan *Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT)* pada tahun 1922 di Desa Pilangbango, Madiun.⁴⁶ Nama "*Terate*" dipilih untuk melambangkan ajaran yang bersifat kuat namun lembut, seperti bunga teratai yang hidup di air namun tetap bersih. Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai PSHT: welas asih, keteguhan hati, dan ketegasan terhadap kebenaran.⁴⁷

Sejak awal pendiriannya, PSHT tidak hanya mengajarkan teknik bela diri, tetapi juga membina mental spiritual dan moral anggotanya agar menjadi manusia berbudi luhur yang berguna bagi bangsa dan negara. Organisasi ini menekankan

⁴⁵Tim Penyusun PSHT, *Buku Pedoman Dasar Ajaran Setia Hati Terate*, PSHT Pusat, Madiun, 2015, h. 10.

⁴⁶*Ibid.*, h. 15.

⁴⁷Budi Santoso, *Sejarah dan Perkembangan Pencak Silat PSHT*;: Lintang Rupa, Surabaya, 2018, h. 22.

prinsip persaudaraan dan pengabdian, serta menolak keras penggunaan kekerasan sebagai sarana penyelesaian masalah.⁴⁸ PSHT mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, baik secara jumlah anggota maupun struktur organisasinya. Saat ini, PSHT telah memiliki kepengurusan di tingkat pusat (pusat di Madiun), wilayah, cabang, hingga ranting di berbagai daerah, termasuk di luar negeri.⁴⁹ Di Kabupaten Lamongan sendiri, khususnya wilayah Sukodadi, PSHT telah berdiri sejak era 1980-an dan menjadi bagian penting dari aktivitas kepemudaan dan pelestarian budaya lokal.⁵⁰ Meski memiliki tujuan mulia, dalam beberapa dekade terakhir, PSHT menghadapi tantangan berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggotanya, baik dalam konteks konflik antar kelompok silat maupun peristiwa individual. Hal ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana organisasi dapat dan harus bertanggung jawab atas perilaku anggotanya.⁵¹ Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai dasar PSHT menjadi penting sebagai pijakan dalam menilai pertanggungjawaban hukumnya.

a. Legalitas Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate

Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) memiliki legalitas formal yang kuat. Secara yuridis, organisasi PSHT telah sah sebagai badan hukum perkumpulan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak

⁴⁸PSHT Pusat Madiun, *Kode Etik dan AD/ART PSHT*, Sekretariat Pusat, Madiun, 2020, h. 7–8.

⁴⁹Website Resmi PSHT, “Profil dan Jaringan PSHT”, diunduh dari <https://psht.or.id> pada 21 Juni 2025,

⁵⁰Jovi El Fuladz, ”Sejarah Ketokohan Sumiran Dalam Mengembangkan Organisasi Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Lamongan Pada Tahun 1980-2020”, *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*. Vol 13, No 1, Tahun 2022, h. 5.

⁵¹Kompas.com, “Bentrok Ormas Silat di Lamongan, Polisi Turun Tangan”, 20 Juni 2023.

Asasi Manusia (HAM) Nomor AHU 0001626.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 14 Februari 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate. Badan hukum PSHT merupakan produk dari Hukum Administrasi Negara, konkretnya, badan hukum tersebut merupakan produk Keputusan Pejabat Pemerintah, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI.

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnstrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan)⁵², yang dimaksud dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara adalah “ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Salah satu asas dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan adalah asas legalitas (Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan). Asas legalitas adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Penjelasan Pasal 5 huruf a UU Administrasi Pemerintahan) . Sementara itu menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara⁵³, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

⁵²Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

⁵³Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344.

konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Adapun yang dimaksud dengan bersifat konkret artinya keputusan tersebut tidak bersifat abstrak, melainkan memiliki objek yang nyata, tertentu atau dapat ditentukan. Misalnya keputusan mengenai izin mendirikan bangunan untuk rumah tertentu. Bersifat individual artinya keputusan tersebut ditujukan kepada subjek hukum tertentu, baik individu maupun badan hukum, bukan untuk umum. Misalnya Keputusan pemberhentian PNS bernama A. Sedangkan bersifat final berarti keputusan tersebut sudah definitif, tidak memerlukan persetujuan atau tindakan lebih lanjut dari pihak lain untuk menimbulkan akibat hukum. Dengan lain kata keputusan tersebut sudah mengikat dan dapat dilaksanakan.

Keputusan Administrasi Pemerintahan atau Keputusan Tata Usaha Negara memiliki daya mengikat secara hukum (*legally binding*) sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan (Pasal 60 ayat 1 UU Administrasi Pemerintahan). Dengan demikian, badan hukum Perkumpulan PSHT Nomor AHU 0001626.AH.01.07.Tahun 2022 menurut hukum telah mengikat (*legally binding*) baik terhadap penerima maupun pemberi Keputusan.⁵⁴

⁵⁴PSHT Mataram, Kedudukan Badan Hukum Persaudaraan Setia Hati Terate Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan, [https://pshtmataram.or.id/kedudukan-badan-hukum-persaudaraan-setia-hati-terate-dalam-perspektif-hukum-administrasi-pemerintahan/#:~:text=Legalitas%20Badan%20Hukum%20PSHT%20Nomor%20AHU%200001626.AH.01.07.Tahun,dan/atau%20Pejabat%20Pemerintahan%20\(legislatif%2C%20eksekutif%20dan%20yudikatif\)](https://pshtmataram.or.id/kedudukan-badan-hukum-persaudaraan-setia-hati-terate-dalam-perspektif-hukum-administrasi-pemerintahan/#:~:text=Legalitas%20Badan%20Hukum%20PSHT%20Nomor%20AHU%200001626.AH.01.07.Tahun,dan/atau%20Pejabat%20Pemerintahan%20(legislatif%2C%20eksekutif%20dan%20yudikatif)). Diunduh pada 20 Juni 2025

b. Asas dan tujuan Organisasi PSHT

Asas yang dianut PSHT adalah asas kekeluargaan dan persaudaraan. Organisasi ini menjunjung tinggi nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap sesama. Sedangkan tujuan utama PSHT adalah membentuk manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pendidikan silat dan pengembangan kepribadian. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar PSHT yang menyebutkan bahwa tujuan organisasi adalah: “Mendidik manusia yang berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa.”

2.2. Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dijumpai definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoretis para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.

Adapun pengertian tindak pidana merupakan pengertian yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda-nya lebih dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Sehubungan dengan pengertian tindak pidana tersebut, para pakar hukum pidana mengemukakan pendapatnya, antara lain Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno⁵⁵, bahwa

⁵⁵Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h. 38.

strafbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Sementara itu, van Hamel mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan⁵⁶. Apabila memperhatikan pendapat para sarjana tersebut, maka akan diketahui makna yang dalam pokoknya :

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaarfeit* berarti *handeling*, kelakuan, atau tingkah laku.
2. Bahwa pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi⁵⁷.

Mengenai pengertian yang pertama, ini berbeda dengan pengertian "perbuatan" dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah kelakuan + kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau dengan pendek = kelakuan + akibat, dan bukan kelakuan saja. Adapun mengenai pengertian *strafbaarfeit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan, hal itu berbeda juga dengan "perbuatan pidana", sebab di sini tidak dihubungkan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman (pidana) apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷*Ibid..*

benar-benar dipidana seperti yang telah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan/sikap batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya.

Jadi, perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, serta dipisahkan dengan kesalahan. Berbeda dengan "*strafbaarfeit*", di situ dicakup pengertian perbuatan pidana dan kesalahan. Perbuatan pidana ini kiranya dapat disamakan dengan istilah Inggris "*criminal act*"⁵⁸.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana . Tindak pidana adalah merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *vebrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum atau secara kriminologis).⁵⁹ Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁶⁰

⁵⁸*Ibid.*, h. 39.

⁵⁹PAF. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung. 1989, h. 36-37.

⁶⁰Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 35.

1) Unsur Objektif (*Actus Reus*)

Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku serta akibat hukum dari perbuatan tersebut. Unsur ini terdiri dari:

- a Perbuatan manusia (baik berupa tindakan aktif maupun pasif);
- b Sifat melawan hukum (perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum);
- c Akibat dari perbuatan tersebut, misalnya timbulnya kerugian atau luka;
- d Hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan.⁶¹

Contoh: Dalam Pasal 170 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama, unsur objektifnya adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara terang-terangan di muka umum.

2) Unsur Subjektif (*Mens Rea*)

Unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin atau kesalahan si pelaku saat melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a Kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*);
- b Maksud atau tujuan tertentu, apabila ditentukan dalam rumusan delik;
- c Motif atau latar belakang perbuatan (meskipun biasanya tidak memengaruhi terbentuknya tindak pidana, kecuali disebut dalam undang-undang).⁶²

⁶¹Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 101.

⁶²Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 2009, h. 73.

c. Sifat melawan hukum dari tindak pidana

Dalam hukum pidana, salah satu unsur penting dari suatu perbuatan pidana adalah adanya sifat melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶³ Tidak semua perbuatan yang merugikan orang lain otomatis dianggap melawan hukum secara pidana. Misalnya, tindakan memukul bisa menjadi melawan hukum jika tidak dilakukan untuk membela diri. Tetapi jika dilakukan dalam kondisi membela diri yang sah (*noodweer*), maka perbuatan itu tidak dianggap melawan hukum.⁶⁴ Secara umum, sifat melawan hukum dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Melawan hukum secara formil, artinya perbuatan tersebut secara nyata bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁵ Misalnya, Pasal 351 KUHP secara jelas melarang penganiayaan, sehingga siapa pun yang melakukan penganiayaan tanpa alasan yang dibenarkan hukum berarti melanggar hukum secara formil.
2. Melawan hukum secara materiil, artinya perbuatan tersebut mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi tetap dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kesusilaan, atau ketertiban umum.⁶⁶

⁶³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,: Prenada Media Group, Jakarta, 2014, h. 92.

⁶⁴Moeljatno, *Op. Cit.* h. 102.

⁶⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, h. 95.

⁶⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 76. (selanjutnya disebut Eddy O.S. Hiariej I).

Contohnya, suatu tindakan yang merugikan masyarakat walau tidak diatur secara rinci dalam KUHP tetap bisa dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum dari sisi materiil.

Dalam tindak pidana, terdapat pengecualian terhadap sifat melawan hukum, yakni adanya alasan pembenar, yaitu kondisi di mana perbuatan yang secara umum dilarang menjadi tidak melawan hukum karena adanya alasan yang sah. Beberapa contoh alasan pembenar antara lain:

1. Pembelaan darurat (*noodweer*);
2. Perintah jabatan yang sah;
3. Pelaksanaan hak atau kewajiban hukum.⁶⁷

Namun, dalam kenyataan banyak kasus kekerasan antar anggota pencak silat, alasan-alasan pembenar ini jarang sekali digunakan. Sebaliknya, kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota perguruan pencak silat dan tidak dalam kondisi membela diri menjadi bentuk pelanggaran hukum yang nyata.

2.3. Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Penganiayaan)

a. Pengertian tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan)

Kekerasan fisik dalam hubungannya dengan hukum pidana Indonesia mengacu pada tindakan yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap tubuh orang lain, yang mengakibatkan rasa sakit, luka, atau bahkan kematian. “Tindak pidana ini tergolong sebagai perbuatan yang menyerang integritas fisik seseorang, dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia,

⁶⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, h. 132.

khususnya hak untuk hidup aman dan bebas dari siksaan”.⁶⁸ Di dalam KUHP, kekerasan fisik dikategorikan sebagai kejahatan terhadap tubuh (*delik tegen het lichaam*) dan umumnya dikenal dengan istilah penganiayaan (*mishandeling*).⁶⁹

b. Pengaturan kekerasan fisik dalam KUHP

KUHP mengatur kekerasan fisik dalam beberapa pasal yang secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Pasal 351 KUHP: mengatur tentang penganiayaan secara umum;
- 2) Pasal 352 KUHP: mengatur tentang penganiayaan ringan.
- 3) Pasal 353 KUHP: mengatur tentang penganiayaan yang direncanakan;
- 4) Pasal 354 KUHP: mengatur tentang penganiayaan berat;
- 5) Pasal 355 KUHP: mengatur tentang penganiayaan berat yang direncanakan;
- 6) Pasal 356 KUHP: memperberat hukuman jika penganiayaan dilakukan terhadap orang tertentu seperti orang tua, istri, atau anak.
- 7) Pasal 170 KUHP, mengatur tentang penganiayaan secara bersama-sama

Masing-masing pasal tersebut merinci tingkat keparahan akibat, niat pelaku, serta situasi khusus yang mempengaruhi berat ringannya hukuman.

c. Jenis-jenis tindak pidana penganiayaan

Untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, KUHP memberikan pengklasifikasian dengan uraian sebagai berikut:

⁶⁸Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana.*: Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 44.

⁶⁹R. Soesilo, *Op. Cit.*, h. 128.

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa merupakan bentuk dasar dari penganiayaan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan dan tidak menyebabkan akibat berat. Hukuman maksimal untuk penganiayaan jenis ini adalah dua tahun delapan bulan, dan bisa bertambah jika akibatnya lebih parah (misalnya menyebabkan luka berat atau kematian).

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan biasanya mencakup tindakan kecil yang menimbulkan rasa sakit atau luka yang tidak serius, dan dilakukan dalam kondisi yang tidak membahayakan keselamatan korban. Contohnya seperti menjambak rambut atau menampar. Hukuman untuk tindak pidana ini relatif lebih ringan, maksimal tiga bulan penjara.

3) Penganiayaan yang Direncanakan (Pasal 353 KUHP)

Jika seseorang merencanakan terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan, maka perbuatan tersebut masuk kategori penganiayaan berencana. Hukumannya lebih berat karena ada unsur kesengajaan dan waktu untuk berpikir. Ancaman pidana maksimalnya adalah empat tahun, dan jika menyebabkan luka berat dapat dikenai hukuman tujuh tahun penjara.

4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat ditandai dengan akibat yang serius, seperti luka berat, cacat tetap, atau hilangnya fungsi tubuh. KUHP menggolongkan tindakan ini sebagai penganiayaan serius, dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.

4) Penganiayaan Berat yang Direncanakan (Pasal 355 KUHP)

Ini adalah bentuk penganiayaan paling serius karena mengandung dua unsur: akibat yang berat dan rencana jahat sebelumnya. Jika korban meninggal dunia akibat perbuatan tersebut, pelaku bisa dipidana hingga dua belas tahun penjara.

5) Penganiayaan terhadap Korban Khusus (Pasal 356 KUHP)

KUHP juga memperhatikan hubungan antara pelaku dan korban, di mana penganiayaan terhadap orang tua, pasangan, atau anak bisa dihukum lebih berat. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan lebih terhadap hubungan keluarga dan orang-orang yang tergolong lemah atau bergantung pada pelaku.

6) Kekerasan secara bersama-sama (Pasal 170 KUHP)

Selain pasal-pasal tentang penganiayaan individual, KUHP juga mengenal Pasal 170, yang mengatur tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Pasal ini sangat penting dalam konteks kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok, termasuk oleh organisasi atau perkumpulan. Pasal 170 KUHP menyatakan bahwa barang siapa secara terang-terangan dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana hingga lima tahun enam bulan, dan bisa lebih berat jika mengakibatkan luka berat atau kematian. Pasal ini sering diterapkan pada kasus bentrok antar kelompok silat, seperti yang beberapa kali terjadi antara anggota PSHT dan kelompok lain, karena melibatkan kekerasan kolektif dan terjadi di ruang publik.

2.4. Kajian tentang Konsekuensi Yuridis Terhadap Anggota PSHT yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Pada Orang Lain.

a. Konsep pertanggungjawaban pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan mekanisme yang menentukan dapat dipidananya pembuat, sehingga hal tersebut berpengaruh terutama bagi hakim (dalam pemeriksaan persidangan). Hakim harus mempertimbangkan keseluruhan aspek, baik dirumuskan secara positif maupun negatif. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Tindak pidana/perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan?. Hal ini tergantung dari persoalan apakah dalam melakukan perbuatan, dia mempunyai kesalahan, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)".⁷⁰ Berdasarkan pandangan tersebut, terjadinya tindak pidana belum pasti diikuti dengan pemidanaan. Baru dapat dilakukan pemidanaan, apabila tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan

⁷⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 104.

sebaliknya orang yang nyata-nyata melakukan tindak pidana, tetapi apabila tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana. Permasalahannya adalah bagaimana dengan anggota PSHT yang melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) terhadap orang lain? Telah dijelaskan bahwa asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*)". Ini berarti membahas tentang ajaran kesalahan. Sebelum ajaran normatif mengemuka, umumnya para ahli hukum pidana memandang kesalahan semata-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana.

Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian, yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat/pelaku tindak pidana:

Pertama-tama, secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak hati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang.

Dalam hal ini, ketiadaan kesalahan sama sekali atau *afwezigheid van alle schuld* (*avas*) dijadikan alasan penghapus pidana selain yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Istilah kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul "kesengajaan" dan "kealpaan". Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana.

Terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, kesalahan diartikan sebagai telah melakukan tindak pidana.⁷¹

Pandangan normatif membuka pemahaman sempit mengenai kesalahan. Oleh karenanya kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pelaku. Akibatnya “kesengajaan” dan “kealpaan” kemudian hanya dipandang sebagai pertanda (indikator) adanya kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri. Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” sebagai unsur tindak pidana. “Kata “dengan sengaja” dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik, yang suatu waktu dapat saja dikeluarkan dari rumusan delik dan ditempatkan dalam aturan umum”⁷². Jadi, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya kesalahan, selain psikologis pembuat.

Berdasarkan kedua ajaran tersebut, anggota PSHT yang melakukan kekerasan fisik (penganiayaan) akan dinilai apakah pelaku ada unsur kesalahan dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan menurut hukum. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan

⁷¹Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Gorup, Jakarta, 2008, h. 74.

⁷²*Ibid.*, h. 60.

sebelumnya, dalam KUHP dikenal berbagai jenis penganiayaan. Jika anggota PSHT secara individu melakukan tindak pidana penganiayaan, maka sebagai konsekuensi hukumnya (konsekuensi yuridis), ia mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung jenis penganiayaan yang dilakukan. Hal ini bisa dijerat dengan pasal-pasal penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan sebagainya tentu saja berdasarkan fakta yang ada. Apabila anggota PSHT tersebut melakukan penganiayaan secara bersama-sama, maka ketentuan Pasal 170 KUHP bisa diterapkan. Pasal 170 KUHP menyatakan:

Ayat (1) Barangsiapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2) Yang bersalah dipidana:

ke-1 dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka;

ke-2 dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun kalau kekerasan itu menyebabkan orang mendapat luka berat.

Ke-3 dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun kalau kekerasan itu menyebabkan matinya orang.⁷³

⁷³R. Soegandhi, KUHP dan Penjasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, h. 190.

Larangan dalam Pasal 170 KUHP adalah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama. Kekerasan dapat dilakukan dalam berbagai cara sebagai berikut:⁷⁴

Perusakan terhadap barang;

Penganiayaan terhadap orang atau hewan;

Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah;

Membuang-buang barang-barang hingga berserakan dan lain sebagainya.

“Secara bersama-sama” artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama. Orang yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 KUHP. Untuk dapat dituntut dengan pasal ini perbuatan kekerasan itu harus dilakukan di muka umum, karena sesuai dengan judul babnya, perbuatan ini merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum.⁷⁵

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, h. 191.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PSHT TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK TERHADAP ORANG LAIN

3.1. Konsep/Teori Pertanggungjawaban Hukum

Di dalam kamus hukum, kata pertanggungjawaban terdapat dua istilah yakni *liability* dan *responsibility*. Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* disebutkan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*. (Terjemahan: suatu tanggung jawab yang diakui dan dilaksanakan oleh pengadilan sebagai tanggung jawab antar pihak).⁷⁶ Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁷⁷ Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*.⁷⁸

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut timbul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum.

Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subjek hukum.

⁷⁶Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 55.

⁷⁷Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, h. 249-250.

⁷⁸Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 54.

Menurut Hans, subjek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.⁴⁸

Berdasarkan konsep tersebut, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab tersebut muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab yang demikian tersebut dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subjek hukum merupakan tanggung jawab hukum. Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.⁴⁹

a. Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana

Meskipun kesalahan telah diterima sebagai unsur yang menentukan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana, namun mengenai bagaimana

⁴⁸Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemah Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Keenam, Nusa Media, Bandung, 2008, h. 136.

⁴⁹*Ibid.*, h. 140.

memaknai kesalahan masih menjadi silang perdebatan di kalangan para ahli. Pemahaman yang berbeda mengenai makna kesalahan, dapat menyebabkan perbedaan dalam penerapannya. Sebelum ajaran normatif mengemuka, umumnya para ahli hukum pidana memandang kesalahan semata-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana. Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian, yang selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana:

Pertama-tama, secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak hati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar undang-undang. Dalam hal ini, ketiadaan kesalahan sama sekali atau *afwezigheid van alle schuld (avas)* dijadikan alasan penghapus pidana selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Istilah kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul “kesengajaan” dan “kealpaan”.

Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana. Terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas praduga tidak bersalah, kesalahan diartikan sebagai telah melakukan tindak pidana.⁵⁰

Kesalahan umumnya dipandang sebagai unsur subjektif tindak pidana. Von Liszt sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh, mengatakan “kesalahan dibentuk ketika melakukan tindak pidana”⁵¹. Begitu berpengaruhnya teori psikologis tentang kesalahan, sehingga tidak mengherankan jika sampai saat ini pandangan tersebut masih mewarnai pemahaman para ahli hukum pidana. Namun demikian, teori kesalahan psikologis ini kemudian mulai diragukan orang ketika timbul persoalan

⁵⁰Chairul Huda, *Op. Cit.*, h. 74.

⁵¹Roeslan Saleh, *Masih Saja tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, h. 53.

dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana.

Pandangan normatif membuka pemahaman sempit mengenai kesalahan. Oleh karenanya kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya “kesengajaan” dan “kealpaan” kemudian hanya dipandang sebagai pertanda (indikator) adanya kesalahan, dan bukan kesalahan itu sendiri. Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” sebagai unsur tindak pidana. “Kata “dengan sengaja” dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik, yang suatu waktu dapat saja dikeluarkan dari rumusan delik dan ditempatkan dalam aturan umum”⁵². Demikian pula dengan kealpaan. Jadi, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya kesalahan, selain psikologis pembuat.

Terkait pertanggungjawaban pidana, Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, mengemukakan pendapatnya:

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.⁵³

⁵²*Ibid.*, h. 60.

⁵³Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Amerta Media, Banyumas, 2023, h. 28.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi sebagaimana dikutip oleh Vience Ratna Multi Wijaya dan Esti Royani, menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup yaitu:

1. Keadaan jiwanya,
 - a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, *hypnotisme*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/ slaapwandel, mengganggu karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
2. Kemampuan jiwanya,
 - a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵⁴

- b. Data konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2023-2024

Sebelum menampilkan data konflik antar perguruan pencak silat di Kecamatan Sukodadi, perlu dikemukakan bahwa pada tahun 2023, terdapat kasus tindak pidana penganiayaan oleh anggota Persatuan Setia Hati Terate (PSHT) berupa tindak pidana penganiayaan biasa yakni pemukulan tanpa senjata. Dalam kasus penganiayaan biasa oleh anggota PSHT Sukodadi pada tahun 2023, pelaku yang berjumlah 8 orang anak-anak tidak mendapatkan sanksi dikarenakan anak masih dibawah umur, sehingga tidak diproses hukum melainkan dengan cara damai. Sedangkan untuk 1 orang dewasa dikenai proses hukum berupa perampasan barang berupa sepeda motor pelaku. Sedangkan sanksi dari organisasi

⁵⁴*Ibid.*, h. 30-31.

atau internal PSHT, anggota PSHT yang terlibat penganiayaan biasa yaitu dikenai hukuman berupa peringatan keras dan skorsing atau pemberhentian keanggotaan selama 1 tahun.

Sedangkan pada tahun 2024, kasus tindak pidana kekerasan fisik atau penganiayaan berupa tindak pidana penganiayaan ringan. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah. Pidana itu dapat ditambahkan sepertiganya bagi orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah pertintahnya."⁵⁵ Termasuk dalam tindak pidana penganiayaan menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP ialah penganiayaan yang tidak:

1. Menyebabkan sakit (walaupun menimbulkan rasa sakit);
2. Menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau melakukan pekerjaan sehari-hari.⁵⁶

Adapun sanksi yang diberikan kepada anggota PSHT yang terlibat penganiayaan ringan di tahun 2024 di wilayah Sukodadi yaitu berjumlah 3 orang anak dan 5 orang dewasa. Berdasarkan data yang diberikan oleh Polsek Sukodadi terkait pelaku tersebut, 7 diantaranya diberlakukan proses damai, dan 1 orang

⁵⁵R. Soegandhi, *Op. Cit.*, h. 67-68.

⁵⁶*Ibid.*

dikenakan proses hukum berupa tindak pidana penjara selama 3 bulan. Berikut ini ditampilkan jumlah tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) yang dilakukan oleh anggota PSHT di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan.

Tabel 3.1. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan yang Dilakukan oleh Anggota PSHT di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan

NO.	Tindak Pidana	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
1	Penganiayaan biasa	8	1	-	-
2	Penganiayaan ringan	-	-	3	5
3	Penganiayaan yang direncanakan	-	-	-	-
4	Penganiayaan berat	-	-	-	-
5	Penganiayaan berat yang direncanakan	-	-	-	-
6	Penganiayaan Secara bersama sama	-	-	-	-

Sumber: Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sukodadi.

Berdasarkan tabel 3.1, data konflik kekerasan fisik atau penganiayaan yang dilakukan di Sukodadi pada tahun 2023 yaitu sejumlah 8 orang anak dan 1 orang dewasa yang tergolong dalam kasus penganiayaan biasa. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat kasus penganiayaan ringan yang dilakukan oleh 3 orang anak (di bawah umur) dan 5 orang dewasa. Selanjutnya bentuk tindakan terhadap anggota PSHT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan tahun 2023 dan 2024 sebagaimana terbaca dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.2. Bentuk Tindakan Terhadap Anggota PSHT yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Penganiayaan) di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan

No.	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Fisik	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Proses Hukum	Damai	Proses Hukum	Damai
1	Penganiayaan biasa	1	8	-	-
2	Penganiayaan ringan	-	-	1	7
3	Penganiayaan yang direncanakan	-	-	-	-
4	Penganiayaan berat	-	-	-	-
5	Penganiayaan berat yang direncanakan	-	-	-	-
6	Penganiayaan Secara bersama sama	-	-	-	-

Sumber : Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Sukodadi.

Berdasarkan tabel 3.2 menunjukkan bahwa pelaku dari organisasi PSHT yang terlibat dalam kasus penganiayaan pada tahun 2023 yang tergolong penganiayaan biasa yang berjumlah 8 orang, 1 diantaranya dikenakan proses hukum. Sedangkan 7 orang lainnya dikenakan proses damai. Sedangkan pada tahun 2024 terdapat kasus penganiayaan ringan oleh 8 orang anggota PSHT yang mana 1 diantaranya dikenakan proses hukum dan 7 lainnya dikenakan proses damai.

3.2. Pertanggungjawaban Hukum Organisasi Pencak Silat PSHT Terhadap Tindak Pidana Kekerasan fisik terhadap orang lain

Dalam teori pertanggungjawaban hukum sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen tersebut di atas, maka jika dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) yang dilakukan oleh anggota PSHT secara individu, maka ia bertanggung jawab atas pelanggaran hukum (tindak pidana) yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang

individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian. Sedangkan apabila seorang individu (anggota PSHT) dikenakan pertanggungjawaban kolektif jika ia bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anggota PSHT lainnya. Berikut kasus-kasus perkelahian antara anggota pencak silat:

1) Kasus Perkelahian Antar Anggota Pencak Silat (2024):

Terjadi bentrokan antar kelompok pesilat PSHT dengan organisasi lain di Desa Menongo, Sukodadi. Bentrokan terjadi setelah latihan rutin dan menyebabkan dua orang mengalami luka ringan. Kasus ini diselesaikan secara hukum melalui penahanan selama 3 bulan kepada 1 orang pelaku, pada tahap penyidikan polsek sukodadi melakukan penyidikan dan meminta keterangan dari sejumlah saksi dari kedua belah pihak, termasuk pelaku, korban dan Masyarakat setempat. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku melakukan kekerasan fisik terlebih dahulu kasus ini dikenakan pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan. Pada saat persidangan pelaku mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pelaku bersifat kooperatif, tidak memiliki catatan criminal sebelumnya, dan perkelahian terjadi secara spontan tanpa perencanaan, sehingga majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 3 bulan kepada terdakwa. Sedangkan 8 pelaku lainnya mendapatkan proses damai.

“Bahwa jika suatu perkara telah disepakati proses damai oleh kedua belah pihak, maka penyidik boleh membuatkan akta perdamaian dan perkara

tersebut bisa diselesaikan dengan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* (keadilan restoratif) adalah suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menekankan pada pemulihan keadaan (restorasi) setelah terjadinya tindak pidana, bukan hanya pada penghukuman pelaku. Fokusnya adalah memperbaiki kerugian yang dialami korban, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mengembalikan keseimbangan sosial.⁵⁷

Adapun penerapan *Restorative Justice* pada anak dalam rentang usia 12–17 tahun termasuk kategori *anak yang berkonflik dengan hukum* menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak dilakukan melalui mekanisme Diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke luar peradilan pidana.⁵⁸

Syarat Diversi / *Restorative Justice* (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA):

- a) Ancaman pidana kurang dari 7 tahun.
- b) Perbuatan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Bentuk Penerapannya:

- a) Mediasi antara pelaku anak dan korban, difasilitasi oleh penyidik, jaksa, atau hakim.

⁵⁷ M. Ali Zaidan, *Restorative Justice: Suatu Tinjauan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2017.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 6–8.

- b) Kesepakatan damai, misalnya pelaku meminta maaf secara terbuka atau tertulis.
- c) Ganti kerugian, bila ada kerugian materiil.
- d) Rehabilitasi atau pembinaan bagi anak pelaku, untuk mengembalikan ke masyarakat tanpa stigma kriminal.
- e) Kegiatan sosial, misalnya anak pelaku diwajibkan mengikuti pembinaan, pelatihan, atau kerja sosial di masyarakat.

Tujuan Penerapan pada Anak:

- a) Menghindarkan anak dari stigma sebagai “penjahat”.
- b) Menjamin kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).
- c) Memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki diri tanpa harus melalui pidana penjara.
- d) Menumbuhkan rasa tanggung jawab anak terhadap perbuatannya.
- e) Memulihkan hubungan anak dengan keluarga, korban, dan lingkungan sosial.

Namun organisasi tetap diminta memberikan jaminan tidak akan terjadi lagi insiden serupa”.⁵⁹

2) Kasus Konvoi Perayaan Kenaikan Tingkat (2023):

Dalam perayaan kenaikan tingkat anggota PSHT, terjadi konvoi kendaraan bermotor yang berujung pada keributan dengan warga setempat di Desa Sukodadi. Tiga warga mengalami luka akibat lemparan batu.

⁵⁹Wawancara dengan dengan M. Khusnul Khotim, SH., Kanit Reskrim Polsek Sukodadi pada tanggal 31 Juli 2025 Menurut Peter Mahmud Marzuki, “sebenarnya wawancara memang bukan merupakan bahan hukum. Akan tetapi dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum” (Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 165)

Pihak kepolisian menahan pelaku yang merupakan anggota PSHT, meskipun pasal 351 memberikan ruang untuk pidana hingga 2 tahun 8 bulan, dalam kasus ini majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal, yaitu luka korban tidak berat, terdakwa menyesal dan kooperatif, ada perdamaian dan Ganti rugi kepada keluarga korban, perilaku pertama kali terlibat tindak pidana. Sehingga sanksi dijatuhkan berupa hukuman perampasan kendaraan motor milik 1 orang pelaku yang diproses hukum dan pidana bersyarat atau pengawasan hukum selama 6 bulan, sedangkan 8 pelaku lainnya diberlakukan proses damai karena masih di bawah umur. Sementara organisasi juga diberi teguran tertulis oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian sektor Sukodadi sudah memberlakukan hukuman yang sesuai dengan KUHP kepada pelaku tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Hal ini dapat menimbulkan efek jera kepada pelaku dan meminimalisir kejadian tindak pidana penganiayaan yang sama.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) yang dilakukan oleh anggota organisasi pencak silat PSHT, membawa konsekuensi yuridis mempertanggungjawabkan perbuatannya didasarkan atas asas “ tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Anggota PSHT yang secara individu melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah ia mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung jenis tindak pidana penganiayaan yang dilakukan. Jika dalam melakukan tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) anggota PSHT dilakukan secara bersama-sama dengan anggota PSHT lainnya terhadap orang lain, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah mempertanggung-jawabkan perbuatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP., dengan ketentuan perbuatan kekerasan fisik (penganiayaan) harus dilakukan di muka umum, karena perbuatan tersebut merupakan salah satu kejahatan terhadap ketertiban umum. Anggota PSHT yang hanya mengikuti dan tidak turut melakukan kekerasan tidak dapat dituntut dengan Pasal 170 KUHP.
- b. Bahwa pertanggungjawaban hukum secara konseptual meliputi 4 (empat) hal yaitu pertama, pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, kedua

pertanggung-jawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, ketiga pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian, dan keempat pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum organisasi PSHT, maka organisasi PSHT menaati proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anggota PSHT yang melakukan kekerasan fisik (penganiayaan). Berdasarkan hasil penelitian terhadap anggota PSHT yang melakukan kekerasan fisik, aparat kepolisian melakukan solusi, yaitu jika kekerasan fisik tersebut layak untuk diproses hukum, maka aparat kepolisian menindaklanjutinya ke proses hukum, dan jika aparat kepolisian berpendapat bahwa terhadap perbuatan tersebut dapat dilakukan perdamaian (menempuh jalan damai), maka aparat melakukan penerapan *restorative justice* dengan meminta kepada pihak yang terlibat untuk membuat akta perdamaian. Sedangkan kepada organisasi PSHT diberikan teguran secara tertulis.

4.2. Saran

Berdasarkan temuan hasil penelitian, maka perlu disampaikan saran kepada pihak-pihak terkait:

a. Perguruan Pencak Silat (Organisasi PSHT)

Perlu terus menerus memberikan pembinaan rokhaniah dan tidak semata-mata menekankan pada pembinaan, pendidikan dan pelatihan fisik sebagai bekal bentuk bela diri kepada anggota PSHT, sebab dengan pembinaan secara rokhaniah (pendekatan keagamaan) diharapkan dapat membentuk dasar filosofis dalam setiap akan menggunakan hasil pendidikan dan pelatihan fisiknya.

b. Kepada aparat yang berwenang (Polsek)

Sebagai aparat negara yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota PSHT terhadap orang lain atau benda/barang milik orang lain, perlu selalu melakukan pengawasan dengan mengadakan patroli secara rutin.

.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.

Skripsi, Artikel ilmiah dalam Jurnal, Website, dll.

- Andhika Vishnu, et.al. “Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun)”. *Jurnal Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 2, Desember 2023.
- Happy Nawang Kuncoro. “Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan”. *Jurnal Sivilis Pacem*, Vol. 1, No. 3, Tahun 2023.
- Husen, et.al. “Penguatan Nilai-Nilai Ahlussunnah Waljamaah An-Nadhliyah dan Nilai Pancasila pada Pegiat Pencak Silat PSNU Pagar Nusa”. *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2024.
- Husen, et.al., “Penguatan Nilai-Nilai Ahlussunnah Waljamaah An-Nadhliyah dan Nilai Pancasila pada Pegiat Pencak Silat PSNU Pagar Nusa”, *Darmabakti: Jurnal Inovasi Pengabdian dalam Penerbangan*, Volume 5, Nomor 1, Desember 2024.
- Kuncoro, Happy Nawang, “Pemolisian Proaktif Dalam Mencegah Konflik Antar Perguruan Silat Oleh Polres Lamongan”, *Jurnal Sivilis Pacem*, Vol 1, No 3, Tahun 2023.
- Mulyadi, Dedi, “Fenomena Perguruan Silat dalam Dinamika Sosial Masyarakat Jawa Timur”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 22, No. 1, 2020.
- Rukjianto, Noviyan Dwi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Pelatihan Olahraga Bela Diri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.Susanak/2021/Pn Kln)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023.
- Simons. *Pengantar Ilmu Hukum Pidana*. (Dikutip dalam pembahasan unsur pertanggungjawaban pidana).
- Vishnu, Andhika, et.al., “Kebijakan Penal dan Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana (Studi Kasus Perguruan Pencak Silat di Madiun)”, *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2023.

Yanto, Moch. Roby, *Analisis Yuridis Konflik Antar Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate Dengan Pagar Nusa (Studi Kasus PSHT dan Pagar Nusa Kabupaten Jember)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM (UNISDA) LAMONGAN
FAKULTAS : HUKUM, AGAMA ISLAM, EKONOMI, TEKNIK
MIPA, KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN,
PERTANIAN, ILMU SOSIAL POLITIK

Jln. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan Telp.(0322) 390497 Faks.(0322) 390929 | <http://www.unisda.ac.id> | Email : humas@unisda.ac.id

Nomor : 0725/U/B1/A.3/VII/2025

Lamongan, 16 Juli 2025

Lampiran : --

Perihal : **PENELITIAN**

Kepada Yang Terhormat,

Polsek Sukodadi

Di - Sukodadi

Assalamualaikum wr. wb.

Dalam rangka penulisan SKRIPSI sebagai salah satu tugas akhir bagi Mahasiswa UNISDA Lamongan, dengan ini kami mohon dengan hormat untuk dapatnya diberikan ijin riset/Survey bagi Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **A.KHOIRULANAM**
 NIM : 23011075
 Fakultas : **Fakultas Hukum**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ORGANISASI PENCAK SILAT PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DI WILAYAH SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

Demikian atas bantuan serta kebijaksanaanya kami sampaikan terima kasih

Wassalamualaikum wr. wb.

An.Rektor,
 Kepala Biro Adm. Akademik,
 Kemahasiswaan dan Sistem Informasi



Iib Marzuqi, M.Pd
NPP. 09.03.0228

2. Foto Dokumentasi



3. Angket Kuesioner

KUESIONER

A. IDENTITAS RESPONDEN

Nama : M. KHUSNUL KHOTIM, S.H
 Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan 24 NOV 1984
 Pendidikan : S-1
 Jabatan : Kanit Restrim Polsek Sukodadi
 Desa/Kecamatan : Tawiri RT 01/05 Tambakriadung Tawiri
 Kabupaten : Lamongan

B. PENGANTAR

Untuk melengkapi tugas akademik, khususnya guna memenuhi persyaratan dan tugas akhir berupa penulisan karya ilmiah dalam bentuk Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, maka diwajibkan mengadakan penelitian. Guna maksud tersebut di atas, maka perlu data/bahan-bahan keterangan terkait. Perlu disampaikan bahwa bahan-bahan/ data/keterangan tersebut semata-mata untuk dokumen karya tulis ilmiah.

C. PETUNJUK PENGISIAN

1. Daftar Pertanyaan ini dapat dijawab oleh Kapolsek Sukodadi atau pejabat yang ditunjuk yang dapat memberikan bahan-bahan hukum yang diperlukan;
2. Pertanyaan yang diajukan bersifat tertutup (pilihan) dan atau terbuka;
3. Untuk pertanyaan tertutup, dijawab dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia;
4. Jika jawaban yang diberi tanda silang (X) ternyata dianggap keliru, maka lingkariilah jawaban tersebut, dan selanjutnya memberi tanda silang (X) pada jawaban yang dianggap benar;
5. Untuk pertanyaan yang bersifat terbuka, isilah dengan arahan dari pertanyaan tersebut;

D. DAFTAR PERTANYAAN

1. Tindak pidana penganiayaan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi tidak jarang juga dilakukan oleh anak (di bawah umur).

Mohon data (bahan/informasi) terkait dengan jumlah tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota PSHT di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan dalam 2 tahun terakhir?

No.	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Fisik	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
1	Penganiayaan biasa	5	1	-	-
2	Penganiayaan ringan	-	1	3	5
3	Penganiayaan yang direncanakan	-	-	-	-
4	Penganiayaan berat	-	-	-	-
5	Penganiayaan berat yang direncanakan	-	-	-	-
6	Penganiayaan Secara bersama sama	-	-	-	-

Keterangan:

Anak = Yang dilakukan oleh anggota PSHT (anak di bawah umur)

Dewasa = Yang dilakukan oleh anggota PSHT (orang dewasa).

2. Mohon data (bahan/informasi) terkait bentuk tindakan Polsek Sukodadi terhadap anggota PSHT yang melakukan tindak pidana kekerasan fisik (penganiayaan) di wilayah Sukodadi Kabupaten Lamongan dalam 2 tahun terakhir.

No.	Jenis Tindak Pidana Kekerasan Fisik	Tahun 2023		Tahun 2024	
		Proses Hukum	Damai	Proses Hukum	Damai
1	Penganiayaan biasa	1	3	-	-
2	Penganiayaan ringan	-	-	1	7
3	Penganiayaan yang direncanakan	-	-	-	-
4	Penganiayaan berat	-	-	-	-
5	Penganiayaan berat yang direncanakan	-	-	-	-
6	Penganiayaan Secara bersama sama	-	-	-	-

Keterangan:

Proses hukum = Dilakukan Penyidikan hingga persidangan.

Damai = Perdamaian antara Pelaku dan Korban serta Pihak-pihak yang dilibatkan.

3. Jika disepakati dengan perdamaian apakah dibuatkan Akta Perdamaian oleh Penyidik (Polsek)?

Mohon Penjelasan

4. Jika tidak diproses hukum, bagaimana bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pihak Polsek Sukodadi

Mohon Penjelasan.

*****TERIMA KASIH*****

3. Apabila suatu perkara telah disepakati oleh kedua belah pihak - baik pihak kejaksaan ataupun terdapat, maka penyidik adalah bisa membuat kesepakatan damai. Dan perkara tersebut bisa ditalestikan secara Restoratif Justice (RJ)
4. Terkait perkara tersebut yg melibatkan Organisasi perikanan sudah ada penyelesaian perkara, karena merupakan perkara Hukum Nasional.